

***RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN VIDEO
PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)***

SKRIPSI

ROSMITA HARIANJA
20200090107



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JANUARI 2025**

***RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN VIDEO
PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)***

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

ROSMITA HARIANJA
20200090107



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JANUARI 2025**




PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)

NAMA : ROSMITA HARIANJA

NIM : 20200090107

“Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan pembimbing dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam referensi yang digunakan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas isinya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku”.



ROSMITA HARIANJA

Penulis



LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)
NAMA : ROSMITA HARIANJA
NIM : 20200090107

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H Junaidi Tarigan, S.H.,M.M
NIDN 0415098002 NIDN 020431263

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H Endah Pertiwi, S.H., M.KN
NIDN 0414058705 NIDN 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

v



Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan setiap waktu yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Setiap pencapaian yang saya raih, termasuk skripsi ini, tidak akan pernah terwujud tanpa bimbingan, kesabaran, dan pengorbanan kalian. Semoga skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih saya atas segala hal berharga yang telah diberikan.



Penulis



ABSTRACT

The advancement of information technology has had a significant impact on human life, one of which is the dissemination of pornographic content through social media. This criminal act not only damages public morality but also threatens social order by causing widespread social consequences. Law enforcement against pornography crimes through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Pornography Law faces various challenges, particularly related to the use of technology in committing such crimes. One alternative approach that can be applied is Restorative Justice, which focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in cases of pornographic video dissemination through social media by perpetrators at the Sukabumi Police Resort (Polres Sukabumi) and to examine how Polres Sukabumi considers the application of Restorative Justice in pornography crimes. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection through interviews, documentation, and literature studies, as well as qualitative data analysis. The results show that although pornography crimes are generally considered serious offenses that cannot be resolved through Restorative Justice, Polres Sukabumi applies it by considering the material and formal requirements for its implementation, one of which is a peace agreement between the perpetrator and the victim. However, the implementation of Restorative Justice at Polres Sukabumi has not yet fully incorporated recovery values for both the perpetrator and the victim, particularly in terms of long-term rehabilitation and the emotional recovery of the victim. Therefore, improvements are needed in a more comprehensive recovery mechanism, including monitoring the development of both perpetrators and victims after the implementation of Restorative Justice.

Keywords: Restorative Justice, Pornography, Video Dissemination, Criminal Act, Polres Sukabumi.



ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Tindak pidana ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam tatanan sosial dengan menimbulkan dampak sosial yang luas. Penegakan hukum terhadap kejadian pornografi melalui UU ITE dan UU Pornografi menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu pendekatan alternatif yang dapat diterapkan adalah *Restorative Justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial oleh pelaku di Polres Sukabumi, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Polres Sukabumi dalam menerapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empirik dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana pornografi umumnya dianggap sebagai tindak pidana berat yang tidak dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, Polres Sukabumi menerapkannya dengan memerhatikan syarat materiil dan formil pelaksanaan *Restorative Justice*, salah satunya adalah kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai pemulihan bagi pelaku dan korban, khususnya dalam rehabilitasi jangka panjang dan pemulihan emosional korban. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif, termasuk pemantauan terhadap perkembangan pelaku dan korban pasca dilaksanakannya *Restorative Justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pornografi, Penyebaran Video, Tindak Pidana, Polres Sukabumi*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)” ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari para pihak terlibat yang telah memberikan dorongan serta bimbingannya. Untuk itu penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama penulis meyelesaikan pendidikan.
3. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan saran yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Junaidi Tarigan S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. dan Bapak Nucraha Alhuda Hasda, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji pada sidang skripsi, yang telah memberikan penilaian, kritik dan masukan yang mendalam dalam proses ujian, sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis menempuh pendidikan.



7. Mama (Rouli Gultom) dan Bapak (Pardomuan Harianja) tercinta, yang selalu melimpahkan kasih sayang, beserta dukungan baik moril serta materil, dan doa yang selalu beliau limpahkan untukku dan yang selalu mengerti dengan keadaan penulis, sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
8. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terkhusus untuk kakak (Sondang Harianja) dan abang (Falentino Sembiring) yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020 di Program Studi Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi keluarga
10. Serta seluruh pihak lain yang berkontribusi dalam pemberian semangat, bantuan, masukan, motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang tidak dapat disangka oleh diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, aamiin.

Sukabumi, Januari 2025

Penulis

X



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSMITA HARIANJA
NIM : 20200090107
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penyebaran Video Pornografi (Studi Kasus Di Polres Sukabumi Kota)**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Yang Menyatakan

(Rosmita Harianja)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi.....	35
BAB III PERTIMBANGAN KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	44
A. Pertimbangan Sosiologis sebagai Faktor Utama Polres Sukabumi dalam Melakukan <i>Restorative Justice</i>	44
B. Pertimbangan Yuridis sebagai Pertimbangan Polres Sukabumi dalam Melakukan <i>Restorative Justice</i>	53
BAB IV KESESUAIAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN POLRES SUKABUMI KOTA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP TUJUAN DAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE.....	65
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana	

Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	65
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Polres Sukabumi ditinjau dari Konsep <i>Restorative Justice</i>	75
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi bermula dari revolusi industri yang merupakan implementasi dari ide manusia secara terbuka, hal tersebut menjadikan setiap individu dapat berekspresi dan menyalurkan kreativitasnya. Kemajuan teknologi itu menjadi titik awal ditemukannya ruang perjumpaan lain atau biasa disebut dengan dunia maya. Dunia maya merupakan sesuatu yang muncul dengan didasari atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi, komunikasi, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah penyebaran pornografi.

Penyebaran konten pornografi di dunia digital tidak hanya merusak moral individu tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti meningkatnya kasus eksploitasi anak dan kejahatan seksual.¹ Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan kemajuan teknologi atau lintas negara, sehingga menghambat proses hukum.² Regulasi seperti

¹ Anwar, M., *Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Hukum, Jakarta, 2020. hlm, 45

² Sugiharto, B., 2019, "Dampak Negatif Teknologi dalam Kasus Pornografi Digital," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, hlm. 123-135

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi berusaha menanggulangi masalah ini, namun penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan teknologi yang setara, peningkatan literasi digital masyarakat.

Pornografi di Indonesia diatur secara tegas melalui berbagai regulasi hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga undang-undang ini bertujuan melindungi moralitas publik, menjaga nilai-nilai budaya, serta membatasi penyebaran konten yang dianggap merusak norma kesuilaan. KUHP, meskipun belum secara eksplisit menggu nakan istilah pornografi, mengatur tindakan cabul dan kesuilaan melalui pasal-pasal seperti Pasal 281- 283 KUHP yang melarang perbuatan asusila di ruang publik serta penyebaran tulisan atau gambar yang melanggar norma kesopanan.

Tindakan pornografi diperjelas pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu: “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesuilaan dalam masyarakat”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi turut mengambil peran dalam meningkatkan

tindakan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan dan tatanan sosial masyarakat indonesia.³ Undang-Undang Pornografi memberikan definisi yang lebih spesifik tentang pornografi dan memperjelas larangan-larangan yang berkaitan dengan produksi, penyebaran, dan konsumsi konten yang bersifat pornografis. UU ini menegaskan bahwa segala bentuk konten yang mengeksplorasi tubuh manusia untuk tujuan seksual bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman yang diatur dalam UU ini mencakup pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di era digital, peran UU ITE menjadi sangat penting karena fokusnya pada aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara jelas melarang penyebaran atau distribusi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Sanksi bagi pelanggaran ini cukup berat, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. UU ITE memperkuat kerangka hukum dalam menangani kasus-kasus penyebaran video atau gambar pornografi melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform digital lainnya.

Berbicara perihal kejahatan pornografi, di Indonesia dapat kita ambil contoh pada perkara yang ditangani Polres Sukabumi terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pornografi yang melibatkan saudara (E) sebagai terduga pelaku dan saudara (DM) sebagai korban

³ J.E. Sahetapi, *Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 86.

menggambarkan tindakan kriminal yang tidak hanya mencederai privasi individu, tetapi juga mengandung unsur pelanggaran hukum yang serius, seperti pornografi dan pencemaran nama baik.

Pada kasus ini, saudara (E) melakukan perbuatan merekam dan menyebarluaskan video pribadi saudara (DM) tanpa izin, yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Tindakan ini mengakibatkan saudara (E) atau pelaku diberat dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusastraan. Larangan ini mencakup penyebaran konten pornografi di internet dan media sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yang memberikan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 milliar.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan alternatif yang diterapkan oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana, khususnya sebelum sanksi pidana diberlakukan pada tindak pidana ringan. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“selanjutnya disebut Perpol No. 8 Tahun 2021”). Dalam konteks tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, khususnya kasus penyebaran konten pornografi, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a. Dengan terpenuhinya semua persyaratan

tersebut, Polres Sukabumi dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus ini.

Dalam rangka penanganan tindak pidana melalui mekanisme *Restorative Justice*, Perpol No. 8 Tahun 2021 juga mengatur secara rinci persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi. Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan umum meliputi dua hal penting, yaitu materiil dan formil. Kemudian, Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 menguraikan persyaratan materiil yang harus dipenuhi, antara lain adalah tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, serta tidak berpotensi memecah belah bangsa. Selain itu, pelaku yang dapat diproses melalui mekanisme ini bukanlah pelaku tindak pidana yang bersifat radikal, separatis, terorisme, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang. Sementara itu, Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang persyaratan formil, yang melibatkan dua hal utama, yakni perdamaian antara kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Perdamaian ini harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sementara pemenuhan hak korban bisa berupa pengembalian barang, ganti rugi, atau penggantian biaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Semua persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh korban. Dengan demikian, mekanisme *Restorative Justice* berfokus pada penyelesaian yang mengutamakan perdamaian dan tanggung jawab sosial,

sambil memastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada kasus yang menjadi isu hukum pada penelitian ini akan membedah penerapan penyelesaian perkara melalui metode *Restorative Justice*, yang telah diterapkan pada Polres Sukabumi kota. Pada perkara ini merupakan tindak kejahatan Pornografi, yang mana ini bukan termasuk dalam kategori pidana ringan. Namun, di Polres Sukabumi mampu mencapai penyelesaiannya melalui *Restorative Justice*. Hal ini yang menjadi daya tarik dalam proses penanganan hukum, karena sejatinya *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan di pidana ringan secara peraturan perundangan.

Berdasarkan dari kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kedudukan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polres Sukabumi Kota pada kasus pornografi tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul "*RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam

melakukan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pornografi?

2. Apakah penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan Polres Sukabumi Kota terhadap tindak pidana pornografi sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan yang dilakukan Polres Sukabumi atas penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.
2. Menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan baik secara praktis dan teoritis yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang konsep *Restorative Justice*, terutama dalam konteks tindak pidana pornografi. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian hukum pidana, khususnya dalam mengkaji

penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus kriminal yang sensitif.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami dan menerapkan *Restorative Justice*. Dengan mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam kasus pornografi, diharapkan agar aparat penegak hukum lainnya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Penelitian ini juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengenai alternatif penyelesaian sengketa, serta pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dalam konteks keadilan sosial.

E. Kerangka Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang didasarkan pada teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Dengan menyusun kerangka pemikiran yang komprehensif dan berdasarkan literatur yang ada, penulis berharap dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian ini.

Pertama, konsep *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan suatu tindak pidana,

dengan melibatkan semua pihak terutama korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini sering dipandang sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pemberian hukum kepada pelaku tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi korban. *Restorative Justice* mengajak semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kedua, *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat. Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dalam merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya yang berhak menghukum. Keempat, munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.⁴

⁴ Kuat Puji Prayitno, 2012, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 411

Konsep *Restorative Justice* sendiri adalah:

1. Pemulihan bukan pembalasan, *Restorative Justice* berusaha untuk memperbaiki kerugian yang dirasakan oleh korban, baik itu kerugian material, emosional, maupun psikologis. Fokusnya adalah pada pemulihan hubungan dan keadilan yang berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya sekedar memberikan hukuman kepada pelaku
2. Partisipasi aktif dari semua pihak, dalam pendekatan ini pelaku dan korban dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian masalah
3. Dialog dan pertanggungjawaban, salah satu proses utama dalam *Restorative Justice* adalah dialog antara pelaku dan korban. Dalam dialog ini, pelaku mengakui kesalahannya, mendengarkan dampak dari tindakannya terhadap korban, dan berusaha untuk memberikan ganti rugi atau melakukan reparasi
4. Perbaikan hubungan sosial, *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat kejahanan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko pengulangan tindak kriminal di masa yang akan datang

Kedua, teori tujuan pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan berkembang mengikuti masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (*Vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan.⁵

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27.

dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁸

Menurut Nigel Walker ada dua golongan penganut teori retributif yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:⁹

- a. Teori retributif terbatas (the limiting retribution). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;
- b. Teori retributif distribusi (retribution in distribution). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup dengan adanya suatu

kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah kejahatan agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah semata-mata untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.⁶ Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan buruknya kejahatan itu. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 (tiga) teori, yaitu:¹³

a. Untuk menakuti

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan terkadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si

⁶ Abdul Aziz Muhammad, (2023) “Ancaman Pidanan Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 1-19.

pelaku sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan kembali melanggar hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.⁷ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

⁷ Ibid.

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas adalah teori pembinaan, dimana teori ini lebih mengutamakan perhatannya kepada pelaku tindak pidana bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini tidak didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, teori ini merupakan teori yang dianut oleh rancangan KUHP di Indonesia

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis, yang mengkaji hukum dalam konteks sosialnya. Sebagai penelitian yang bersifat sosiologis, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga berusaha memahami bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktik sosial di masyarakat, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang ada.⁸ Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman terhadap dinamika antara sistem hukum dan masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pornografi yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Penelitian ini bersifat eksploratif. Sebagai topik yang terbilang baru dan kompleks, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dasar tentang bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus pornografi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Pendekatan eksploratif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data terkait fenomena hukum ini dari berbagai sumber, baik melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, observasi langsung, maupun studi dokumen yang relevan.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada pemahaman tema-tema yang muncul dari data lapangan. Tema-tema tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 35.

mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menangani kasus pornografi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empirik, yang menggabungkan dua perspektif utama, yaitu norma hukum yang bersifat teoretis dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.⁹ Pendekatan ini dikenal dengan nama penelitian hukum empirik atau penelitian hukum sosiologis, yang bertujuan untuk memahami implementasi hukum dalam praktik sosial. Pendekatan yuridis-empirik melihat hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan atau undang-undang, tetapi juga sebagai bagian dari gejala sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai institusi sosial yang terlibat dalam interaksi sosial dan perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, penelitian ini bukan hanya berfokus pada teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana hukum itu diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Penelitian yuridis-empirik mengandalkan pengumpulan data empiris yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan menggunakan metode observasi langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumen untuk

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Observasi langsung terhadap praktik penerapan hukum di lapangan memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum di Polres Sukabumi Kota, misalnya, menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pornografi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan bagian inti dalam setiap proses penelitian yang sistematis dan terstruktur. Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, penelitian akan berlanjut pada tahap yang lebih mendalam, di mana data yang relevan dikumpulkan, dianalisis, dan diolah untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap penelitian, mulai dari studi kepustakaan hingga penelitian lapangan, untuk menggali informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif terkait fenomena yang diteliti.

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti merancang desain penelitian secara rinci, yang dituangkan dalam usulan penelitian. Desain ini mencakup pemilihan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, dan metodologi yang akan digunakan. Dalam konteks penelitian tentang penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pornografi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, tahapan ini mencakup penentuan topik yang akan diteliti dan alasan mengapa topik tersebut penting.
- b. Tahap penelitian, tahap ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu studi

kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada tahap studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang terkait dengan *Restorative Justice*, sistem hukum, serta kasus pornografi. Studi ini memberi peneliti landasan teoritis yang diperlukan untuk memahami konteks hukum dan sosial dari topik yang diteliti. Sementara itu, tahap penelitian lapangan adalah inti dari penelitian ini, di mana peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan *Restorative Justice*, yaitu aparat penegak hukum pada Polres Sukabumi Kota. Melalui wawancara dan pengamatan langsung, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan komprehensif mengenai bagaimana proses *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus pornografi.

- c. Tahap Penyusunan Tugas Akhir, setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap penyusunan laporan akhir. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, mencari pola-pola atau temuan-temuan yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan *Restorative Justice* dalam konteks kasus pornografi. Setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan yang mencakup hasil temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Laporan ini juga menyarankan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative Justice* pada kasus pornografi. Proses ini juga termasuk validasi dan revisi

laporan, di mana peneliti dapat memperoleh masukan dari pembimbing atau pihak terkait sebelum laporan akhir diserahkan. Tahap penyusunan laporan ini berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara sistematis dan jelas kepada pembaca.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan yuridis-empirik, teknik pengumpulan data memainkan peran penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan, baik dari data primer maupun sekunder.¹⁰ Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau interaksi langsung dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder mencakup informasi yang sudah ada sebelumnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, antara lain wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Setiap teknik ini memiliki tujuan dan fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk menghasilkan data yang komprehensif terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pornografi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik yang

¹⁰ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002, hlm. 1.

diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Polres Sukabumi Kota, khususnya anggota yang bertanggung jawab dalam menangani perkara tindak pidana pornografi yang menggunakan metode penerapan *Restorative Justice*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara komprehensif tentang bagaimana penerapan *Restorative Justice* diterapkan dalam penanganan kasus-kasus pornografi serta peran dan tanggung jawab kepolisian dalam proses tersebut. Wawancara ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam praktik penerapan hukum, sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual dan relevan dengan kenyataan di lapangan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya adalah dokumentasi, yang digunakan untuk mendalami dan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen resmi atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini mencakup buku-buku, laporan kepolisian, surat-surat resmi, dan dokumen lainnya yang mendukung penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pornografi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh bukti konkret berupa data tertulis yang dapat mengonfirmasi atau mendukung temuan dari wawancara atau observasi yang dilakukan.

Penggunaan teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memperoleh data yang lebih objektif dan menghindari bias yang mungkin terjadi dalam penelitian lapangan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari penerapan *Restorative Justice* serta mekanisme penyelesaian tindak pidana pornografi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menggali wawasan yang lebih mendalam tentang teori *Restorative Justice*, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana pornografi. Selain itu, studi pustaka juga dapat mencakup penelitian sebelumnya yang relevan, yang memberikan landasan teori dan analisis dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data ini secara bersamaan, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, penelitian ini akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus

pornografi. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan, serta data sekunder yang dapat memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang dipandu dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Pedoman wawancara ini berfungsi untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan topik penelitian dan dapat menggali informasi yang mendalam terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana pornografi. Teknik wawancara yang digunakan bisa bersifat directive, dimana peneliti mengarahkan narasumber untuk memberikan jawaban yang lebih terstruktur dan fokus. Pendekatan wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan komprehensif.

Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh, wawancara akan dicatat melalui notes. Penggunaan metode pencatatan ini penting untuk mendokumentasikan percakapan dengan narasumber secara teliti, sehingga peneliti dapat merujuk kembali pada catatan tersebut dan memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Dengan mencatat secara langsung, peneliti dapat memastikan bahwa semua informasi relevan tercatat dengan baik, mempermudah proses analisis

data yang bersifat kualitatif, dan menjaga agar hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan serta relevan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian, di mana peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bersifat deskriptif dan preskriptif.¹¹ Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, sementara analisis preskriptif berfokus pada memberikan rekomendasi atau saran terkait perbaikan atau pengembangan sistem yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan dasar analisis yuridis sistematis, yang mengedepankan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.¹²

Analisis data dalam penelitian ini juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan yuridis historis untuk memahami perkembangan penerapan *Restorative Justice* dari waktu ke waktu, serta yuridis komparatif untuk membandingkan penerapan hukum ini dengan praktik serupa di tempat atau negara lain. Teknik *content analysis* juga dapat

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 17.

digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen, peraturan, atau wawancara guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain silogisme hukum, yang membantu dalam menarik kesimpulan logis dari premis hukum yang ada, interpretasi hukum untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum, dan konstruksi hukum yang mengkaji bagaimana sistem hukum dibangun dan diterapkan dalam masyarakat. Gabungan dari berbagai pendekatan ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana pornografi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Sukabumi yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10, Gunungprang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.



G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memuat mengenai bagian-bagian skripsi yang akan dipaparkan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut:

BAB I

Berjudul Pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran atau teoritis, metode penelitian yang berisi tahap dan bahan penelitian serta analisis data

penelitian.

BAB II

Berjudul Tinjauan Pustaka/Tinjauan Teoritis, berisi uraian penjelasan dari kerangka pemikiran berupa pengertian-pengertian/definisi, kaidah/norma berbagai bahan/peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang digunakan pada bab analisis data.

BAB III

Berjudul Data Penelitian, berisi uraian yang memuat data yang diperoleh dari penelitian, dapat berupa data sekunder maupun data primer, atau merupakan gabungan keduanya. Pada data sekunder diperoleh apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

BAB IV

Berjudul Analisis Data, berisi analisis yang dikemukakan oleh peneliti untuk menjawab identifikasi masalah dengan menjadikan tinjauan pustaka sebagai pisau analisis untuk menjawab identifikasi masalah tersebut. Bagian analisis ini pada akan tergokus pada penjabaran masalah dan jawaban dari rumusan masalah dengan sistematis dan terstruktur.

BAB V

Berjudul Penutup, berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan uraian secara singkat mengenai hasil penelitian yang

dipaparkan dalam olahan kata dan saran rekomendasi dari peneliti mengenai hasil penelitian di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Permasalahan utama dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pornografi terletak pada pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengingat tidak semua kasus pornografi dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Meskipun Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan ruang untuk penerapan *Restorative Justice*, syarat-syarat tertentu seperti tidak adanya catatan kriminal sebelumnya serta dampak tindak pidana yang tidak meluas, membuat banyak kasus pornografi terutama yang melibatkan kekerasan atau eksplorasi seksual, tidak memenuhi kriteria tersebut. Meskipun terdapat contoh keberhasilan penerapan *Restorative Justice* seperti di Polres Sukabumi, proses ini harus sangat hati-hati untuk memastikan bahwa hak korban tidak terabaikan dan menjamin bahwa penyelesaian yang dilakukan telah menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dalam hal ini, ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pornografi

menunjukkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial di masyarakat.

2. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi masih belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Meskipun terdapat upaya penyelesaian perkara melalui rekonsiliasi dan pemberhentian perkara, fokus utama yang seharusnya pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku serta pemulihan korban belum mendapatkan perhatian yang memadai. Proses pengakuan pelaku terhadap perbuatannya tidak diikuti dengan mekanisme yang jelas untuk perbaikan perilaku jangka panjang, sementara rekonsiliasi lebih sering kali hanya berakhir pada kesepakatan administratif tanpa mendalami dampak emosional yang dialami oleh korban. Pemulihan korban juga terbatas pada kompensasi materi tanpa adanya perhatian yang cukup terhadap pemulihan emosional dan psikologis mereka. Selain itu, tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaku setelah proses *Restorative Justice* mengurangi efektivitas penerapan tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas *Restorative Justice*, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kedua belah pihak.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Penerapan *Restorative Justice* untuk tindak pidana pornografi perlu memerhatikan syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, sehingga dapat memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Perlu adanya optimalisasi tindakan setelah dilakukannya *Restorative Justice* dengan memastikan rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kedua belah pihak, agar tujuan pemulihan hubungan dan perubahan perilaku dapat tercapai secara efektif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ramli. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Anditama, 2004.
- Anwar, M. *Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Hukum, Jakarta, 2020.
- Arief, B. N. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Peradilan*. Pustaka Magister, Semarang, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bouman, G. *Sosiologi: Pengertian dan Masalah*. Kanisius, Jakarta, 1976.
- Erwin, M. *Filosafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Fuady, M. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Hutauruk, R. H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Liebman, M. *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
- Marpaung, L. *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Marwan, S. M., & Jimmy, P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Paikah, N. *Sosiologi Hukum*, Cendekiawan Indonesia Timur, Bone 2023.
- Prayitno, K. P., *Restorative Justice*, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

- Prayitno, K. P. (n.d.). *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia*.
- Raharjo, S. (n.d.). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas: Jakarta.
- Sahetapi, J. E. *Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Alumni, Bandung, 1981.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002.
- Soeprapto, S. U. (n.d.). *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-Aspek Hukum*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sunarso, H. S. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sutedjo, W., & Melani. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Widiartana, G., & Wisnubroto, A. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.



JURNAL

- Abimanyu, R., & Mukarramah, F. R. (2023). *Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul dalam Rangka Pemenuhan Keadilan bagi Masyarakat Desa*. Binamulia Hukum, 12(1), 25-38. Binamulia Press: Yogyakarta.
- Akbar, M. F. (2022). *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 199-208. Masalah Hukum Press: Jakarta.
- Anggara, P., & Mukhlis. (2019). *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*. JIM Bidang Hukum Pidana, 3(3), 471-472. JIM Press: Jakarta.

- Arini Ferya Putri dan Tantimin. (2023). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1, 168-187.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. Unes Journal of Swara Justisia, 8(2), 276-289. Unes University Press: Surakarta.
- Bambang Sudjito dkk. (2016). “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia.” *Wacana* 19, no. 2, 68.
- Cahyani, P. A., & Firmansyah, H. (2023). Penerapan Hukum Indonesia terhadap Tindak Pidana Pornografi bagi Pelaku dengan Eksibisionisme. *Jurnal Hukum*, 6(2), 6564-6570. <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Fariadi, T. T., et al. (2022). *Konsep Pemulihan Keadaan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice*. Halu Oleo Law Review, 6(1), 110. Halu Oleo University Press: Kendari.
- Gomgom Siregar dan Indra Purnanto Sihite. (2021), “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Rectum* 3, no. 1, 1-11.
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 154-178. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 154-178. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 154-178.
- Hendrawan, A., & Kunarso. (2022). *Tinjauan Yuridis Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Jurnal Judiciary, 11(1), 119-127. Judiciary Press: Jakarta.
- Hidayat, S., et al. (2023). *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik melalui Restorative Justice*. Halu Oleo Legal Research, 5(1), 219. Halu Oleo University Press: Kendari.
- Junaidi, I. (2022). *Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban Anak*. Unes Journal of Swara Justisia, 5(4). Unes University Press: Surakarta.

- K. P. Prayitno. (2012). "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3: 407-420.
- Lalu Putra Kurniawan, Fathur Rauzi, & Ika Yuliana Susilawati. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2023/PN.SBG)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1, 93–104. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/165>.
- Lasmin Alfies Sihombing. (2024). "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan." *Unes Law Review* 6, no. 3: 8902-8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- M. D. Dubber. "Histories of Crime and Criminal Justice and the Historical Analysis of Criminal Law." Dalam *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, disunting oleh Paul Knepper dan Anja Johansen, 597–612. Oxford: Oxford Handbooks, 2016; online edn, Oxford Academic, 7 Juli 2016. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199352333.013.29>.
- MA Saulawa. (2015). "Cyber Pornography: Analysis of the Legal Framework." *Global Journal of Politics and Law Research Faculty of Law* 3: 44.
- Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4: 612–618. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/227>.
- Melati, A. F. A., Syawaludin, S., & Utoyo, M. (2023). *Analisis Yuridis Restorative Justice dalam Kepastian Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 95-104. Lexstricta Press: Jakarta.
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Al-Qish Law Review*, 7(1), 1-19.
- Mujiburrahman. (2023). *Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana*. Jurnal Hukum Ius Publicum, 4(2), 123-133. Ius Publicum Press: Jakarta.
- Muladi. (2019). *Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pembaharuan Hukum Pidana, 2(2), 63. Pembaharuan Hukum Press: Jakarta.

- Naim, M., Asba, P., & Tijjang, B. (2022). *Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Litigasi Amsir, 9, 310-319. Amsir Press: Amsir.
- Nugroho, S. (2023). *Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian, 17(2), 23. Jurnal Ilmu Kepolisian Press: Jakarta.
- Pratiwi, R. D., Ardi, M., & Rosdiana. (2019). Kendala Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex Suprema*, I(II), 1-19. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>.
- Putri, A. A. E., & Azhari, A. F. (2024). *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Unes Law Review, 6(3), 8539-8554. Unes University Press: Surakarta.
- Santika, G. (2021). *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 16(1), 87. Progresif Press: Jakarta.
- Sembiring, R. H. K., Hertini, M. F., Hermansyah, B. H. B., & Ismawati, S. (2024). *Implementasi Prinsip Restorative Justice terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Halu Oleo Law Review, 8(2), 209-223. Halu Oleo University Press: Kendari.
- Silalahi, W. (2020). *Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 56-66. Progresif Press: Jakarta.
- Sugiharto, B. (2019). Dampak Negatif Teknologi dalam Kasus Pornografi Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 123-135.
- Suharyanto, M. E., & Susilowati, H. (2024). *Diversi dan Restorative Justice*. Journal of Mandalika Literature, 5(4), 780-791. Mandalika University Press: Mandalika.
- Suharyono, A., Mustari Pide, S., & Faniyah, I. (2024). *Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif*. Unes Journal of Swara Justisia, 8(3). Unes University Press: Surakarta.
- Widiartana, G. (2017). *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*. Justitia et Pax, 33(1), 2. Justitia et Pax Press: Jakarta.

Yulia Rene. (2012). “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2, No. 1: 240.

